



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BINTAN

TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR: W.32-HH.04.02-29

NOMOR: 2/000.4.7.2/VI/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal Tiga Puluh, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (30-06-2026), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HOT MULIAN : Plh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
SILITONGA, S.H., Kepulauan Riau yang diangkat berdasarkan Surat
M.H. Perintah Pelaksana Harian Nomor W.32-KP.04.02-
3196 tahun 2026, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng
Kamboja Km.14, Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau, selanjutnya disebut dengan PIHAK
KESATU.
2. Drs. WAN RUDY : Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset,
ISKANDAR, M.M. dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan yang diangkat
berdasarkan Keputusan Bupati Bintan Nomor
800.1.11.1/102/2026 tahun 2026, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	4

Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten
Bintan, berkedudukan di Jalan Jendral Ahmad Yani
Km.5, Tanjungpinang, selanjutnya disebut dengan
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah instansi vertikal Kementerian Hukum yang
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berkedudukan di Provinsi Kepulauan Riau berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan
Inovasi Daerah Kabupaten Bintan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	1

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
 8. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7002);
 9. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 11. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
 12. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);
 13. Peraturan Menteri Hukum Nomor 48 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kerja Sama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1037); dan
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 76).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan pendidikan, penelitian/inovasi dan/atau pelatihan dari hasil pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungi dalam sistem kekayaan intelektual dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual;
- b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, penelitian, pengkajian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kekayaan intelektual;
- c. penyelenggaraan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- d. pembentukan Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) sebagai unit pengelola kekayaan intelektual di lingkungan PIHAK KEDUA; dan
- e. kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

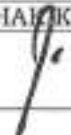
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	9.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak Perjanjian Kerja Sama ditandatangani.
- (2) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	

- (3) Perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama disesuaikan dengan kemampuan masing-masing PIHAK, adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (4) Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK, maka Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat PARA PIHAK sampai diselesaikan kewajiban tersebut.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dalam bentuk surat dan/atau surat elektronik dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
3	

a. PIHAK KESATU

Tujuan : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau
c.q. Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
Alamat : Jalan Daeng Kamboja Km.14, Tanjungpinang 29125
Telepon/Fax : +62811 7709 007
Surat Elektronik : kanwilkepri@kemenkum.go.id

b. PIHAK KEDUA

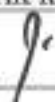
Tujuan : Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi
Daerah Kabupaten Bintan c.q. Kepala Bidang Riset dan
Inovasi Daerah
Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani Km.5, Tanjungpinang,
Telepon/Fax : +62822 8558 2816
Surat Elektronik : bintan.litbang@gmail.com

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila perubahan korespondensi tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing PIHAK.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan kahar, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh keadaan kahar, maka pihak yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,



HOT MULIAN SILITONGA, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA,



Drs. WAN RUDY ISKANDAR, M.M.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	